



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 88/G/2019/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

SUANDY RASUBALA, Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kerato Rt/Rw. 001/003, Kelurahan/Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 068/SK-TUN/VIII/FYA/2019, tertanggal 2 Agustus 2019 memberikan Kuasa kepada **FAUZI YOYOK, S.H.**; Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada “**FAUZI YOYOK, S.H & ASSOCIATES**” yang beralamat di Jl. Angklung Raya No. 1 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kota Mataram provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SUMBAWA;**

Berkedudukan : Jalan Garuda No. 8 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 637/183.4/DPMPTSP/IX/2019, tanggal 30 September 2019, memberikan kuasa kepada:

1. **I KETUT SUMADI ARTA, S.H.;**
2. **H. ASTO WINTYOSO, S.H.;**
3. **LUKMAN BAYUWARSAH, S.H.;**
4. **ENNY CITRAWATI, S.H.;**
5. **ARIF RAHMAN, S.H.;**

Hlm. 1 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. IS WAHYUDI WARDANY, S.H.;

7. LITA RESTUWATI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, beralamat di Jln. Garuda No. 1 Sumbawa Besar Propinsi Nusa Tenggara Barat; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

D A N

PAN WIRAWAN,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Thamrin Nomor : 7 D, Kelurahan Sidodadi, Medan Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

1. BAHARUDIN S.H., M.H.;

2. SUPRATMAN, S.H.;

3. I MADE SUMADANA, S.H.,M.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Pengacara pada kantor "Advokat & Pengacara BAHARUDIN, SH. dan Rekan" beralamat Jalan Solor No. 09 B, Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 88/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 24 September 2019, tentang Lolos Dismissal;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 88/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 24 September 2019, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 88/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 88/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr, tanggal 24 September 2019, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Hlm. 2 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 88/PEN.HS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 8 Oktober 2019, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Putusan sela Nomor: 88/G/2019/PTUN-Mtr, tanggal 21 Oktober 2019, yang menetapkan PAN WIRAWAN sebagai pihak Tergugat II Intervensi;
7. Membaca berkas Perkara Nomor : 88/G/2019/PTUN.Mtr dan mendengar keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 September 2019 dalam register perkara Nomor: 88/G/2019/PTUN.Mtr dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 8 Oktober 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 484 / IMB / DPMPTSP / 2019, tanggal 18 Juni 2019, atas nama Pan Wirawan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa.

B. TENGGANG WAKTU:

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 484 / IMB / DPMPTSP / 2019, tanggal 18 Juni 2019, atas nama Pan Wirawan oleh Tergugat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Sumbawa, Dan baru diketahui secara pasti oleh penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019, melalui surat dari Tergugat, No: 000/530/DPM-PTSP/VIII/2019, perihal: Jawaban atas Upaya administrasi/Keberatan, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. UPAYA ADMINISTRATIF:

Bahwa sebelum Gugatan A quo diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat keberatan kepada Tergugat perihal IMB, UKL/UPL dan SIUP, atas nama Pan Wirawan, Oleh karena tidak direpson sama sekali Penggugat mengajukan lagi surat kepada Tergugat tertanggal 8 Agustus 2019, perihal Tindak lanjut terhadap keberatan Penerbitan IMB, UKL/UPL dan SIUP, tanggal 18 Juni 2019, atas nama Pan Wirawan.
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019, Tergugat membalas surat Penggugat, perihal Jawaban atas upaya administratif. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa IMB, UKL/UPL atas nama Pan Wirawan, telah memenuhi persyaratan administratif dan Persyaratan teknis.

Hlm. 3 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak sependapat, dan Mengajukan Banding ke atasan Tergugat yakni Bupati Kabupaten Sumbawa sesuai dengan surat No : 070/SK/VIII/FYA/2019, tertanggal 23 Agustus 2019, perihal : Banding Terhadap Jawaban Upaya Administrasi/Keberatan dari DPMPSTP.
4. Bahwa Berdasarkan surat Permohonan Banding Penggugat, direspon oleh Pemerintah Kab. Sumbawa melalui Sekretariat daerah Kab. Sumbawa, dengan mengundang Penggugat untuk hadir pada tanggal, 2 September 2019, Dalam Hal rapat Koordinasi, dimana dalam rapat kordinasi tersebut Pembahasan intinya sama yaitu mempertahankan Jawaban dari Tergugat atas Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 18 September 2019, penggugat menerima surat No: 174/329/HUKUM/2019, dari Bupati Sumbawa Prihal Tanggapan Banding , dimana pada pokoknya Bupati Sumbawa tetap sama dengan jawaban atas upaya administratif.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi".
2. Berdasarkan ketentuan diatas, keputusan Tergugat nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak memperhatikan tata letak yang benar dimana Pembangunan Gudang yang disertai dengan mesin pengering Jagung terletak pada posisi didepan yang bersebelahan lansung dengan **kantor Milik Penggugat** (UD. Tanjung Harapan), yang nantinya apabila mesin Pengering Jagung, Padi dan komoditi lainnya beroperasi dapat menimbulkan polusi udara, yang berupa debu dari hasil proses pengeringan jagung, padi dan Komoditi lainnya yang dapat mengganggu aktifitas kerja Kantor UD. Tanjung Harapan milik Penggugat, karena debu yang dikeluarkan oleh mesin pengering dimaksud menimbulkan efek gatal-gatal dan mengganggu pernapasan.
3. Bahwa Penggugat sebagai Pemilik UD. Tanjung Harapan yang mempunyai bidang usaha yang jual beli hasil pertanian (jagung padi dan komoditas pertanian lainnya), **ketika mengajukan IMB pada tahun 2015 diharuskan**

Hlm. 4 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun gudang dan mesin pengering jagung di belakang ± 170 M dari Daerah Milik Jalan (DAMIJA), mengikuti satu bangunan yang gudang yang lebih dulu berdiri Gudang dan mesin Pengering Gabah/Padi milik Budi Raharjo, dan selanjutnya gudang dan mesin Pengering Padi milik Wempi Tanamal diharuskan mengikuti dua bangunan gudang dan mesin pengering padi/jagung yang sudah ada.

Bahwa maksud dari pengaturan bangunan gudang dan mesin pengering padi atau pengering jagung agar Polusi yang dihasilkan oleh pengering jagung atau pengering padi, tidak mengganggu Pengguna jalan maupun tetangga yang bersebelahan usahannya. Sesuai yang diamanatkan oleh pasal 3 Perda Kab. Sumbawa No 9 Tahun 2018 tentang bangunan gedung yang menyatakan : *“ Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : a. Mewujudkan bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan gedung yang menjamin kandalan teknis bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan Gedung.”*

4. Bahwa dalam proses penerbitannya Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, disamping penerbitannya tidak melalui proses sosialisasi ke masyarakat terlebih dahulu, juga Penggugat tidak pernah menyetujui dan tidak pernah ikut menandatangani kolom Persetujuan tetangga / surat tidak keberatan Tetangga. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak keberatan terhadap Pembangunan Gudang dan mesin pengering jagung, padi dan komoditas pertanian lainnya milik PT. Central Rezeki Agrindotama, dengan syarat IMBnya memperhatikan tata letak pembangunan yaitu disejajarkan dengan posisi gudang dan pengering jagung milik Penggugat, dan gudang lainnya yang terlebih dahulu dibangun agar tercipta kenyamanan, keselarasan serta menjaga lingkungan dalam melakukan aktifitas dalam berusaha.
5. Bahwa Berdasarkan hal-hal di atas, keputusan Tergugat nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena dengan diterbitkannya obyek sengketa, telah melanggar ketentuan dan prosedur permohonan IMB (persyaratan administratif dan persyaratan tehknis) dan nyata-nyata telah menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat.

E. DASAR / ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Bahwa Tergugat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sumbawa yang

Hlm. 5 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang berwenang menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 484 / IMB / DPMPTSP / 2019, tanggal 18 Juni 2019, atas nama Pan Wirawan berdasarkan wewenang yang ada padanya.

2. Bahwa obyek sengketa dalam perkara A quo suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Berdasarkan ketentuan diatas, obyek segketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Berdasarkan ketentuan diatas, obyek segketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik UD. TANJUNG HARAPAN, berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 023-556/SIUP/KPPT/PM/2015 yang berkedudukan Usaha di Jalan Kartini Nomor 31 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang jual beli Hasil Pertanian (Jagung, Padi dan Komoditas Pertanian lainnya).
4. Bahwa untuk mendukung usaha penggugat diatas, maka Penggugat memerlukan gudang dan mesin pengering jagung, dimana saat Penggugat mengajukan permohonan IMB untuk gudang dan Mesin Pengering jagung tersebut diberikan ijin dengan syarat harus melakukan pembangunan Gudang dan mesin pengering Jagung dibelakang areal tanah milik Penggugat, yakni sejajar dengan bangunan gudang yang terlebih dahulu ada, agar polusi udara yang diakibatkan oleh proses pengeringan jagung tersebut tidak mengganggu pengguna jalan atau tetangga sekitarnya.
5. Bahwa Tempat Usaha UD. Tanjung Harapan bersebelahan dengan Tempat Usaha **PT. Central Rezeki Agrindotama** dimana obyek sengketa a quo diterbitkan bersebelahan dengan kantor UD. Tanjung Harapan yaitu di kilometer 8 Jalan Lintas Sumbawa-Bima, Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

Hlm. 6 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum obyek sengketa A quo diterbitkan (tahap Proses) Penggugat Pernah mengajukan pada salah satu staf **PT. Central Rezeki Agrindotama**, agar membangun gudang dan mesin pengering Jagung, Padi dan komoditas Pertanian lainnya, sejajar dengan gudang milik Penggugat yaitu diposisi belakang. Hal mana penggugat utarakan kepada pihak **PT. Central Rezeki Agrindotama**, ketika meminta tanda tangan penggugat (Surat tidak keberatan tetangga), untuk syarat Permohonan diterbitkannya Obyek sengketa, serta Penggugat juga mengajukan agar dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.
7. Bahwa oleh karena **PT. Central Rezeki Agrindotama**, tetap berpegan pada rencana awalnya yaitu membangun Gudang dan mesin pengering jagung, padi dan komoditas pertanian lainnya diposisi depan yaitu bersebelahan dengan kantor milik Penggugat (UD. Tanjung Harapan) **serta tidak mengindahkan saran dari Penggugat** agar gudang dan mesin pengering jagung dibangun diposisi belakang yakni sejajar dengan gudang milik Penggugat dan Dua (2) Pengusaha lainnya, maka Penggugat menunda untuk bertanda tangan pada surat tidak keberatan Tetangga.
8. Bahwa sekitar tanggal 17 Mei 2019 (Via Whatsapp), Tergugat, mengundang Penggugat guna dimediasi dengan PT. Central Rezeki Agrindotama, namun Penggugat pada saat itu sedang sakit dan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sumbawa, via telpn kepada penggugat meminta sekedar mengirimkan perwakilan saja supaya ada yang hadir, agar acaranya bisa dilaksanakan.
9. Bahwa oleh karena menurut Penggugat Pertemuan itu sangat penting maka Penggugat meminta Irwan (Mitra Penggugat) Untuk sebatas hadir saja, tanpa ada surat kuasa untuk memberikan kewenangan yang lebih dari pada itu.
10. Bahwa pada Pertemuan tersebut pada poin 6, Irwan (Mitra Penggugat), mengutarakan pendapat sepanjang mengenai Pembangunan gudang dan Pengering jagung milik PT. Central Rezeki Agrindotama dibangun dibelakang yakni sejajar dengan gudang milik Penggugat, maka Penggugat tidak keberatan. Selanjutnya yang hadir menandatangani sebatas berita acara pendapat pada saat itu.
11. Bahwa pada awal bulan Juni 2019, penggugat sangat terkejut ketika melihat dimulainya Pembangunan pondasi gudang dan mesin pengering jagung sesuai rencana awal **PT. Central Rezeki Agrindotama**, padahal Penggugat belum sama sekali menandatangani surat tidak Keberatan tetangga, sebagai salah satu syarat administrasi Permohonan IMB PT. Central Rezeki

Hlm. 7 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrindotama dan pembangunan tersebut belum pernah disosialisasikan ke masyarakat.

12. Bahwa atas pembangunan Gudang dan mesin pengering Jagung, padi dan komoditas Pertanian lainnya milik PT. Central Rezeki Agrindotama, Penggugat sangat keberatan dan melakukan keberatan secara lisan namun tidak ditanggapi baik oleh PT. Central Rezeki Agrindotama maupun dan oleh pihak Tergugat.
13. Bahwa oleh karena keberatan Penggugat tidak ditanggapi maka pada tanggal 28 Juni 2019, Penggugat principal bersurat ke DPRD Kab. Sumbawa, prihal pengaduan proses Pembangunan gudang dan Alat Pengering Jagung.
14. Bahwa atas Pengaduan Penggugat principal tersebut DPRD Kab. Sumbawa mengundang semua pihak guna membahas serta mencari solusi permasalahan tersebut, diatarannya yang hadir adalah Dinas lingkungan hidup Kab. Sumbawa, Dinas PUPR Kab Sumbawa, DPMPSTSP Kab. Sumbawa, Kabag Hukum Setda Kab. Sumbawa, PT. Central Rezeki Agrindotama dan UD. Tanjung Harapan, dimana rapat menghasikan 2 poin penting yaitu :
 1. Meminta kepala Pemerintah daerah melalui, DPMPSTSP Kab. Sumbawa untuk mengakomodir permintaan dari UD. Tanjung Harapan untuk mensejajarkan bangunan gudang Silo dan alat Pengering Jagung.
 2. Apabila tidak ada kesepakatan, maka para pihak yang keberatan agar menempuh proses Hukum.
15. Bahwa atas hasil rapat tersebut tidak ada upaya dari Tergugat untuk menindaklanjuti atau setidaknya berusaha menindaklanjuti poin pertama dari hasil rapat tersebut.
16. Bahwa oleh Keberatan Penggugat principal tidak membuahkan hasil, maka Penggugat principal melakukan keberatan kedua yakni dengan bersurat ke DPRD Kab. Sumbawa tertanggal 28 Juli 2018 prihal Mohon Pembatalan/Pecabutan penerbitan segala ijin-ijin PT. Central Rezeki Agrindotama, dengan alasan yang pada pokoknya adalah obyek sengketa aquo tidak memenuhi persyaratan Administratif dan tehnis, dalam hal ini bukti kepemilikan Tanah (Sertipikat) yang dijadikan syarat permohonan oleh PT. Central Rezeki Agrindotama sebagian masuk kawasan Hutan Produksi tetap.
17. Berdasarkan permohonan Penggugat principal tersebut pada poin 14, DPRD Kab Sumbawa menindak lanjuti, dengan mengundang Badan Pertanahan Nasional BPN Kab. Sumbawa, KPH Batulanteh, Bagian hukum Setda Sumbawa, PT. Central Rezeki Agrindotama dan UD. Tanjung Harapan, guna melakukan rapat dan kunjungan ke lapangan.

Hlm. 8 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa hasil Rapat dan Kunjungan kelapangan pada tanggal 29 Juli 2019 menghasilkan dua (2) poin penting, yang termuat dalam rekomendasi Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa antara lain:
 1. Sebagian lahan dalam SHM: 1056, atas nama Gunawan Efendy, masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 2. Meminta kepada kepala DPMPTSP Kab. Sumbawa, Untuk melakukan peninjauan Kembali Terhadap IMB, pembangunan Gudang Milik PT. Central Rezeki Agrindotama.
19. Bahwa terhadap temuan dan rekomendasi dari DPRD Kab. Sumbawa, pihak Tergugat tidak melakukan upaya apapun.
20. Bahwa meskipun Rencana Pembangunan gudang dan mesin Pengereng Jagung tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat dan ada keberatan dari Penggugat yang sedemikian rupa namun demikian Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa.
21. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa, telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan; *“Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampur adukkan Wewenang; dan/atau; c. larangan bertindak sewenang-wenang”* Jo Pasal 70 ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan; *“(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: C. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang”*.
22. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa, sehingga merugikan Penggugat dan masyarakat pada umumnya, serta merugikan Negara dalam hal ini kehilangan sebagian Aset berupa lahan hutan produksi tetap.
23. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas kecermatan baik formal maupun materiil sehingga menyebabkan keputusan yang salah, dimana seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara disyaratkan agar pada waktu mengeluarkan keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain agar tidak menimbulkan kerugian kepada seseorang / badan hukum akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara.
24. Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Hlm. 9 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AAUPB) karena itu adalah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini, sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan; "*Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau; c. larangan bertindak sewenang-wenang*" Jo Pasal 70 ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan; "*(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: C. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang*";;
 - 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yakni Asas kecermatan dan Asas Ketidak sewenang-wenangan dalam menerbitkan objek sengketa;
 25. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Tergugat selain telah membuat keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan; "*Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau; c. larangan bertindak sewenang-wenang*" Jo Pasal 70 ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan; "*(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: C. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang*" dan juga mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas kecermatan dan Asas Ketidak sewenang-wenangan dalam menerbitkan objek sengketa, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut di atas ;
- F. PERMOHONAN PENUNDAAN:**
1. Bahwa atas kepentingan mendesak yakni kerugian Penggugat yang tidak mungkin dipulihkan lagi dan terganggunya masyarakat pengguna jalan

Hlm. 10 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dampak yang ditimbulkan nantinya oleh debu/ polusi udara yang dikeluarkan oleh Mesin pengering jagung tersebut apabila beroperasi, serta Penyelamatan terhadap asset Negara apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya;

2. Dengan ditundanya objek sengketa, termasuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gudang dan mesin Pengering Jagung, sehingga masih terbuka keadaan bagi Penggugat maupun masyarakat Pengguna jalan untuk terhidar dampak debu/kotoran yang ditimbulkan oleh Mesin Pengering Jagung.
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Objek sengketa sangat merugikan Penggugat, sehingga beralasan hukum Penggugat memohon penundaan objek sengketa sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

G. PETITUM GUGATAN:

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, selanjutnya Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 484 / IMB / DPMPSTSP / 2019, tanggal 18 Juni 2019, atas nama Pan Wirawan ; sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 484 / IMB / DPMPSTSP / 2019, tanggal 18 Juni 2019, atas nama Pan Wirawan ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 484 / IMB / DPMPSTSP / 2019, tanggal 18 Juni 2019, atas nama Pan Wirawan ;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.

Hlm. 11 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT diajukan ke PTUN Mataram pada tanggal 23 September 2019 dengan Nomor Perkara 88/G/2019/PTUN.MTR.
3. Bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat secara cermat, PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* sebagai PENGGUGAT dalam perkara *a quo*. Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Berdasarkan ketentuan tersebut, sangat jelas PENGGUGAT bukan sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, dengan alasan:

- a. bangunan gedung bukan dibangun diatas lahan/tanah milik PENGGUGAT tetapi diatas lahan/tanah milik PAN WIRAWAN (pemegang Izin Mendirikan Bangunan);
- b. bangunan tersebut telah dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diproses sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis, termasuk tidak melanggar ketentuan teknis bangunan, sempadan jalan dan arahan tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dalil PENGGUGAT yang mempersoalkan tata letak bangunan sangat tidak beralasan;
- c. pembangunan dan rencana usaha yang dilakukan oleh PAN WIRAWAN (pemegang IMB) telah dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan dari aktifitas suatu usaha dan/atau kegiatan sehingga dalil PENGGUGAT yang mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan polusi udara berupa debu, merupakan dalil yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar.

Hlm. 12 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan mengenai sah atau tidaknya objek sengketa sehingga sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa dengan tegas TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan sebaliknya, dan eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya TERGUGAT menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT huruf C angka 1 yang menyatakan TERGUGAT tidak merespon surat keberatan PENGGUGAT tertanggal 1 Agustus 2019, karena surat PENGGUGAT tertanggal 1 Agustus 2019, baru diterima tanggal 2 Agustus 2019 (Nomor Agenda 402), sehingga pada saat TERGUGAT sedang menyiapkan surat jawaban atas surat PENGGUGAT yang tertanggal 1 Agustus 2019, tiba-tiba TERGUGAT menerima kembali surat PENGGUGAT tertanggal 8 Agustus 2019 yang diterima pada tanggal 9 Agustus 2019 (Nomor Agenda 402), sehingga untuk efektifitas dan efisiensi TERGUGAT secara sekaligus menjawab kedua surat PENGGUGAT melalui Surat Nomor 000/530/DPM-PTSP/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, hal Jawaban atas upaya Administratif/Keberatan.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT huruf D angka 2 yang menyatakan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak memperhatikan tata letak yang benar, dimana pembangunan gudang disertai dengan mesin pengering jagung terletak pada posisi sejajar dengan bangunan gedung Kantor milik PENGGUGAT, **tetapi didasarkan atas rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Dinas/Instansi teknis sesuai peraturan perundang-undangan**, karena sebelum objek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT sudah dilakukan kajian/pertimbangan teknis baik yang berkaitan dengan kesesuaian ruang, garis sempadan bangunan dengan jalan, maupun kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan gedung. Hal ini dibuktikan dengan adanya 1). Surat Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 650/226/TKPRD/XI/2018 tanggal 26 November 2018, Prihal Rekomendasi Kesesuaian Ruang, 2). Surat Rekomendasi Penggunaan Lahan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor 603/214/DPUPR/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Rencana

Hlm. 13 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Silo *Dry Corn* dan Fasilitas Penunjang, Lokasi Jalan Lintas Sumbawa-Bima, Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, dan 3). Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Nomor 640/237/DPRKP-BGP/2019 tanggal 11 Juni 2019 Prihal Persetujuan Dokumen Rencana Teknis.

Demikian juga terkait kekhawatiran PENGGUGAT apabila mesin pengering jagung, padi dan komoditi lainnya beroperasi dapat menimbulkan polusi udara dan seterusnya, merupakan dalil yang tidak beralasan karena pembangunan gedung dan rencana usaha dan/atau kegiatan PAN WIRAWAN selaku pemegang IMB sudah dilengkapi UKL-UPL. Adapun upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan PAN WIRAWAN (pemegang IMB) selaku pemrakarsa UKL-UPL dalam pengelolaan dampak peningkatan debu dan kebisingan pada tahap konstruksi, yaitu dengan cara :

- a. menyiram lokasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan debu berlebihan, khususnya tapak proyek yang masih belum beraspal dan berada dekat dengan pemukiman penduduk;
- b. melakukan pengangkutan material pada jam-jam tertentu yakni jam-jam sepi lalu lintas untuk mencegah konsentrasi kendaraan pengangkut dijalan;
- c. melakukan penutupan bahan dan peralatan menggunakan terpal pada waktu pengangkutan dilakukan terutama jenis material seperti semen, pasir, dan bahan lainnya yang mudah terbawa angin;
- d. menghilangkan lumpur/tanah dari roda-roda truk dan peralatan sebelum keluar dari daerah konstruksi; dan
- e. menghimbau kepada petugas/sopir pengangkutan untuk tidak menggunakan kendaraan dengan kondisi tidak baik untuk mengurangi emisi yang dihasilkan.

Sedangkan Upaya Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran udara, kebisingan dan debu pada tahap operasional, yaitu dengan cara :

- a. melakukan pemasangan peredam pada ruangan untuk mengurangi kebisingan;
- b. melakukan penanaman pohon disekitar lokasi sebagai agen penyerap emisi dan peredam kebisingan;

Hlm. 14 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. meninggikan cerobong (*stack*) untuk mencegah terjadinya pencemaran udara disekitar lokasi;
- d. memasang alat penangkap debu di cerobong pembuang penggilingan padi dan unit pengering jagung;
- e. melakukan penyiraman berkala di lokasi yang berpotensi menimbulkan debu;
- f. menanam pohon pelindung disekitar lokasi;
- g. memantau kondisi debu secara berkala; dan
- h. penerapan teknologi baru lainnya untuk mengelola dampak debu dan kebisingan serta dampak lainnya yang timbul.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam dokumen UKL-UPL, PAN WIRAWAN (pemegang IMB) selaku pemrakarsa telah menandatangani Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk memenuhi segala tanggung jawab dan bersedia menjalankan semua persyaratan yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL. Selain itu, dokumen UKL-UPL yang dibuat oleh PAN WIRAWAN (pemegang IMB) selaku pemrakarsa sudah memperoleh Persetujuan Pemenuhan Izin Lingkungan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa sesuai Surat Nomor 445/DPMPSTSP/V/2019, tanggal 28 Mei 2019 dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa sesuai Surat Nomor 009/911/DLH/2019 tanggal 27 Mei 2019 Perihal Rekomendasi Dokumen UKL-UPL.

Terkait evaluasi terjadi atau tidaknya dampak, belum dapat dipastikan saat ini karena perusahaan belum beroperasi, maka untuk itu ada mekanisme pemantauan dan pengawasan lingkungan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan/pemrakarsa, apakah telah sesuai dengan dokumen UKL-UPL atau tidak.

3. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT huruf D angka 3 yang menyatakan ketika mengajukan IMB pada tahun 2015 diharuskan membangun gudang dan mesin pengering jagung di belakang ± 170 (seratus tujuh puluh) meter dari Daerah Milik Jalan (DAMIJA), karena tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai DAMIJA, tata ruang wilayah maupun teknis bangunan gedung yang mewajibkan setiap pemohon IMB untuk membangun ± 170 (seratus tujuh puluh) meter dari DAMIJA atau harus mengikuti satu bangunan yang lebih dahulu berdiri.

Hlm. 15 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT huruf D angka 4, huruf E angka 4, huruf E angka 6, huruf E angka 8, dan huruf E angka 20 yang menyatakan proses penerbitan objek sengketa tidak melalui proses sosialisasi, karena semua informasi sebelum penerbitan objek sengketa sudah pernah dibahas dalam rapat/pertemuan pada hari Jumat, 17 Mei 2019, bertempat di ruang rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Sumbawa. Pada rapat tersebut, PENGGUGAT diwakili oleh Saudara IRAWANSYAH.

Memang benar bahwa PENGGUGAT tidak menandatangani kolom persetujuan tetangga/surat tidak keberatan tetangga, dengan alasan agar pembangunan gudang dan mesin pengering jagung, padi dan komoditas pertanian milik PAN WIRAWAN (PT. Central Rezeki Agrindotama) dibangun sejajar dengan posisi gudang dan pengering jagung milik PENGGUGAT. Alasan PENGGUGAT tersebut sangat tidak beralasan, baik secara yuridis maupun teknis, sehingga pada rapat hari Jumat, 17 Mei 2019 tersebut disimpulkan tidak ada masalah teknis yang dilanggar dalam proses permohonan dan penerbitan objek sengketa. Selain itu dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Menteri Nomor 503/6491/SJ, hal Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah, tanggal 17 Juli 2019, maka persetujuan tetangga/surat tidak keberatan tetangga yang merupakan substansi dari Izin Gangguan sudah tidak relevan/tidak berlaku, dan substansi tersebut diintegrasikan dengan proses penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKP-UPL).

Berdasarkan ketentuan tersebut, persetujuan tetangga/surat tidak keberatan tetangga bukan persyaratan mutlak dalam proses penerbitan IMB, karena jika permohonan sudah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, maka objek sengketa diterbitkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka sangat jelas penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan administratif

Hlm. 16 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan **tidak menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi PENGUGAT.**

5. Bahwa benar PAN WIRAWAN selaku Direktur PT. Central Rezeki Agrindotama tetap berpegang pada rencana awal yaitu membangun gudang dan mesin pengering jagung, padi dan komoditas pertanian lainnya di posisi yang bersejajar dengan **bangunan gedung kantor** milik PENGUGAT, sebagaimana dalil huruf E angka 7, karena PAN WIRAWAN sudah memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa (dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), sehingga PAN WIRAWAN telah memiliki legalitas untuk membangun bangunan gudang dan mesin pengering jagung, padi dan komoditas pertanian lainnya milik PT. Central Rezeki Agrindotama, namun justru sebaliknya **bangunan gedung kantor** milik PENGUGAT tersebut diduga belum memiliki IMB.
6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT huruf E angka 21 yang menyatakan objek sengketa diterbitkan dengan melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena PENGUGAT mencampur aduk antara “wewenang” dan “perbuatan sewenang-wenang”, dan tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perbuatan TERGUGAT yang mana yang dikatakan “perbuatan sewenang-wenang”..
7. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT huruf E angka 22 yang menyatakan akibat penerbitan objek sengketa, Negara kehilangan sebagian aset berupa hutan produksi tetap. Dapat dijelaskan bahwa tanah milik PAN WIRAWAN sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1056 yang semula seluas 18.632 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan dilandasi itikad baik setelah mengetahui sebagian kecil dari tanah/lahan miliknya masuk dalam Kawasan Hutan, segera dilakukan pelepasan hak sebagian seluas ± 1.650 M² (seribu enam ratus lima puluh meter persegi), sehingga keseluruhan Sertipikat Hak Milik Nomor 1056 menjadi 16.982 M² (enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi). Sedangkan bangunan gudang dan mesin pengering jagung, padi dan komoditas pertanian lainnya milik PAN WIRAWAN (Direktur PT. Central Rezeki Agrindotama/pemegang IMB) tidak ada yang dibangun di atas tanah/lahan Kawasan Hutan.
8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT huruf E angka 23, huruf E angka 24, dan huruf E angka 25, karena PENGUGAT tidak merinci

Hlm. 17 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dalam tahapan penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

III. DALAM PENUNDAAN:

Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan mengenai sah atau tidaknya objek sengketa, dan berdasarkan uraian Dalam Pokok Perkara di atas, sehingga TERGUGAT menolak seluruh dalil dalam permohonan penundaan.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara ini memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Penundaan PENGGUGAT dan menyatakan sah Izin Mendirikan Bangunan Nomor 484/IMB/DPMPSTSP/2019, tanggal 18 Juni 2019, atas nama Pan Wirawan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT seluruhnya.
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum sah dan berlaku Izin Mendirikan Bangunan Nomor 484/IMB/DPMPSTSP/2019, tanggal 18 Juni 2019, atas nama Pan Wirawan.
4. Menyatakan hukum proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 484/IMB/DPMPSTSP/2019, tanggal 18 Juni 2019, atas nama Pan Wirawan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Hlm. 18 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Oktober 2019 telah diajukan Permohonan masuk sebagai Pihak Intervensi secara tertulis yaitu atas nama PAN WIRAWAN yang berdasarkan Putusan Sela Nomor: 88/G/2019/PTUN-MTR tanggal 21 Oktober 2019, permohonan PAN WIRAWAN tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Eksepsi.

1. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mencermati gugatan Penggugat ternyata Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat untuk menggugat obyek sengketa.

Bahwa obyek sengketa berupa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 484/IMB/DPMPPTSP/2019. Tanggal 18 Juni 2018 atas nama Pan Wirawan (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Sumbawa (Tergugat).

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat diperuntukan adalah di atas tanah milik Tergugat II Intervensi bukan di tanah milik Penggugat atau bukan di tanah milik orang lain.

Bahwa demikian juga bangunan gedung yang dibangun dilengkapi ijin dan sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu di tanah lokasi milik Tergugat II Intervensi bukan di tanah milik Penggugat.

Bahwa bangunan yang dibangun Tergugat II Intervensi telah dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan dan permohonan ijin membangun Tergugat II Intervensi diproses sesuai prosedur dan telah memenuhi persyaratan administrative dan teknis dan oleh karenanya tidak melanggar ketentuan teknis bangunan, sempadan jalan dan arahan tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa karena itu gugatan Penggugat yang mendalilkan/mempersoalkan bangunan tidak memperhatikan tata letak yang benar sangat tidak beralasan hukum.

Bahwa karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa pembangunan dan rencana usaha dari Tergugat II Intervensi tersebut telah dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lilingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan instrument untuk tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mungkin timbul dari aktifitas suatu usaha Tergugat II Intervensi.

Hlm. 19 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengatakan nantinya apabila mesin pengering jagung, padi dan komoditi lainnya milik Tergugat II Intervensi beroperasi dapat menimbulkan polusi udara yang berupa debu dari hasil proses pengeringan jagung, padi dan komoditi lainnya dapat mengganggu aktifitas kerja Kantor UD. Tanjung Harapan milik Penggugat, karena debu yang dikeluarkan oleh mesin pengering menimbulkan efek gatal-gatal dan mengganggu pernapasan adalah dalil-dalil gugatan yang mengada-ada.

Bahwa sistim mesin pengering jagung milik Tergugat II Intervensi menggunakan peralatan Wet Crubber yaitu alat pengendali pencemar udara yang berfungsi untuk mengumpulkan partikel-partikel halus yang terbawa dalam gas buang suatu proses dengan menggunakan titik-titik air. Dalam sistim pengolahan ini titik-titik air digunakan untuk menangkap partikel debu, dan asap telah beradaptasi dengan lingkungan sehingga tidak ada polusi udara sebagaimana dibayangkan oleh Penggugat.

Bahwa bahan bakar menggunakan tongkol jagung, cangkang kemiri yang mana sisa pembakarannya dapat diolah menjadi pupuk pertanian. Bahwa sedangkan sistim pengering jagung semua dalam drayer jagung akan ditangkap dalam Set Cyclon Dust Collector dengan semua debu dapat ditangkap. Bahwa hal itu akan membuat udara disekeliling pabrik menjadi bersih.

Bahwa karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

II. Jawaban Gugatan.

1. Bahwa seluruh inti pokok gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak benar, Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat.

Bahwa akan tetapi yang benar adalah jawaban Tergugat II Intervensi dan juga jawaban Tergugat adalah jawaban yang benar.

2. Bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas adalah merupakan bagian Jawaban gugatan ini.

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat huruf D angka 2.

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat sebagaimana permohonan ijin yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi telah terbit dengan benar dan sempurna.

- Bahwa terbitnya obyek sengketa sebelumnya telah dilakukan kajian-kajian/pertimbangan teknis baik yang berkaitan dengan kesesuaian ruang garis sempadan bangunan dengan jalan maupun kesesuaian dengan persyaratan tehnis bangunan gedung sebagaimana telah dijawab lengkap oleh Tergugat.

- Bahwa oleh karena itu terbitnya obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi baik mengenai tata letak sepenuhnya ada dalam bidang tanah

Hlm. 20 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dan telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan perijinan yang harus diturut sebagaimana peraturan yang berlaku sebagaimana telah dijawab Tergugat dan juga sangat jauh dari letak kantor Penggugat (bukan berhadapan langsung).

- Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat yang mengatakan apabila mesin pengering jagung, padi dan komoditi lainnya milik Tergugat II Intervensi beroperasi nantinya dapat menimbulkan polusi udara yang berupa debu dari hasil proses pengeringan jagung, padi dan komoditi lainnya yang dapat mengganggu aktifitas kerja kantor Penggugat/UD. Tanjung Harapan milik Penggugat, jelas adalah dalil gugatan yang tidak benar dan juga tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa disamping Kantor Milik Penggugat sangat jauh dari bangunan mesin pengering jagung, padi Tergugat II Intervensi tersebut juga cara kerja mesin pengering jagung, padi dan komoditi lainnya milik Tergugat II Intervensi tersebut dilengkapi dengan sistim kerja ramah lingkungan.
- Bahwa pembangunan dan rencana usaha dari Tergugat II Intervensi tersebut telah dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lilingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lilingkungan Hidup yang merupakan instrument untuk tindakan preventif atau menghilangkan kemungkinan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mungkin timbul dari aktifitas suatu usaha Tergugat II Intervensi.
- Bahwa karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengatakan nantinya apabila mesin pengering jagung, padi dan komoditi lainnya milik Tergugat II Intervensi beroperasi dapat menimbulkan polusi udara yang berupa debu dari hasil proses pengeringan jagung, padi dan komoditi lainnya dapat mengganggu aktifitas kerja Kantor UD. Tanjung Harapan milik Penggugat, karena debu yang dikeluarkan oleh mesin pengering menimbulkan efek gatal-gatal dan mengganggu pernapasan adalah dalil-dalil gugatan yang mengada-ada.
- Bahwa mesin pengering jagung milik Tergugat II Intervensi menggunakan peralatan Wet Crubber yaitu alat pengendali pencemar udara yang berfungsi untuk mengumpulkan partikel-partikel halus yang terbawa dalam gas buang suatu proses dengan menggunakan titik-titik air. Dalam sistim pengolahan ini titik-titik air digunakan untuk menangkap partikel debu, dan asap telah beradaptasi dengan lingkungan sehingga tidak ada polusi udara sebagaimana dibayangkan oleh Penggugat.
- Bahwa bahan bakar menggunakan tongkol jagung, cangkang kemiri yang mana sisa pembakarannya dapat diolah menjadi pupuk pertanian.
Bahwa sedangkan sistim pengering jagung semua dalam drayer jagung akan ditangkap dalam Set Cycyclon Dust Coleector dengan semua debu

Hlm. 21 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditangkap. Bahwa hal itu akan membuat udara disekeliling pabrik menjadi bersih.

- Bahwa karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya setidaknya tidak dapat diterima.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat huruf D. angka 3. Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan mengenai DAMIJA, tata ruang wilayah maupun teknis bangunan gedung yang mewajibkan pemegang IMB/Tergugat II Intervensi untuk membangun \pm 170 m (sertus tujuh puluh) meter dari DAMIJA atau harus mengikuti suatu bangunan yang lebih dahulu atau harus mengikuti kehendak Penggugat.
- Bahwa Tergugat II Intervensi dalam membangun gedung sebagaimana bangunan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Tergugat/oleh Pejabat Yang Berwenang untuk itu.
 - Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak.
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat huruf D. angka 4, huruf E angka 4, huruf E angka 6, huruf E angka 8, huruf E angka 20. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.
- Bahwa permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Gedung Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat baik teknis maupun yuridis sehingga terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat telah tepat dan benar sesuai aturan yang berlaku.
 - Bahwa persetujuan tetangga/surat tidak keberatan tetangga bukan persyaratan mutlak dalam proses permohonan ijin mendirikan bangunan gedung karena permohonan Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat administratif dan teknis (sesuai pasal 29 dan pasal 30 Peraturan Bupati Sumbawa No. 88 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung), maka Ijin Mendirikan Bangunan Tergugat II Intervensi adalah telah tepat, benar dan sesuai ketentuan hukum/peraturan yang berlaku di Sumbawa.
 - Bahwa oleh karena permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Gedung Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan prosudur/telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku/telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka jelas terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat adalah telah tepat dan benar. Bahwa karena itu maka jelas terbitnya obyek sengketa tidak menimbulkan kerugian dan ketidakadilan pada siapapun termasuk tidak menimbulkan kerugian pada Penggugat.
 - Bahwa karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.
 - Bahwa Tergugat II Intervensi dalam membangun bangunan gedung dan mesin pengering jagung, padi dan komoditi pertanian lainnya telah memperoleh ijin dari Tergugat. Bahwa sekalipun sejajar dengan

Hlm. 22 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Kantor Milik Penggugat, namun tidak berhadapan langsung, akan tetapi berjarak sangat jauh dan diselingi dengan adanya landasan jemur milik Penggugat.

- Bahwa tidak benar Ijin Mendirikan Bangunan Tergugat II Intervensi diterbitkan oleh Tergugat dengan melanggar ketentuan pasal 17 ayat (2) UU. No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Tergugat II Intervensi telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku/telah diproses sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa demikian pula tidak benar dengan terbitnya obyek sengketa untuk Tergugat II Intervensi Negara kehilangan sebagian asset berupa Hutan Produksi Tetap.
- Bahwa Tergugat II Intervensi dalam membangun gedung sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat, membangun gedung di tanah milik Tergugat II Intervensi Sertipikat Hak Milik No. 1056, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, seluas 16.982 m2., bukan di tanah Hutan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat.
- Bahwa demikian tidak benar obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).
- Bahwa obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terbitnya obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud oleh Penggugat.
- Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan Eksepsi dan jawaban Gugatan Tergugat II Intervensi tersebut di atas maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa perkara iini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hlm. 23 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2019, dan tanggal 4 Nopember 2019. Kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis masing-masing dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2019 dan tanggal 11 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 28 sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk Penggugat (sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Surat Izin Usaha Perdagangan menengah UD. Tanjung Harapan (sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Tanda daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Surat No: 062/SK/VIII/FYA/2019, Hal Upaya administratif/Keberatan Terhadap penerbitan IMB . UKL/UPL dan Siup atas nama PT. Central Rezeki Agridotama (sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Surat No : 064/SK/VIII/FYA/2019, Hal Tindak lanjut terhadap Keberatan Terhadap penerbitan IMB . UKL/UPL dan Siup atas nama PT. Central Rezeki Agridotama (sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat No : 000/530/DPM-PTSP/VIII/2019 . Hal Jawaban atas Upaya Administratif (sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Surat No : 070/SK/VIII/FYA/2019, Hal Banding terhadap jawaban Upaya administratif (sesuai dengan aslinya);
8. P-8 : Surat No : 005/304/Hukum/2019, Hal Undangan Rapat koordinasi (sesuai dengan aslinya);
9. P-9 : Surat No : 171/329/Hukum/2019, Hal Tanggapan Banding (sesuai dengan aslinya);
10. P-10 : Surat Penggugat prinsipal kepada DPRD Kab. Sumbawa (aslinya);
11. P-11 : Risalah rapat Komisi I dan Komisi III DPRD Kab. Sumbawa (sesuai dengan fotokopinya);
12. P-12 : Rekomendasi Komisi I dan Komisi II DPRD Kab. Sumbawa (sesuai dengan aslinya);
13. P-13 : Surat Pernyataan dari Budi Raharjo lie (sesuai dengan aslinya);
14. P-14 : Surat Pernyataan Wempi Tanamal (sesuai dengan aslinya);
15. P-15 : Foto sumur bor diareal kawasan Hutan Produksi tetap Serading

Hlm. 24 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Sumbawa yang dibuat dan digunakan Tergugat II intervensi.

(sesuai dengan fotokopinya);

16. P-16 : Blangko kosong Permohonan IMB, di Kab, Sumbawa (sesuai dengan fotokopinya);
17. P-17 : Surat No : 522/321/Hutbun/2015 tentang hasil Pengecekan lokasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2015 (sesuai dengan fotokopinya);
18. P-18 : Surat No : 862.1/BKPH PN-BTL 2019, tentang surat Balasan Hasil Klarifikasi Lahan (sesuai dengan fotokopinya);
19. P-19 : Peta Hasil pengecekan dengan menggunakan google earth, dengan menggunakan kordinat bukti P.17 (sesuai dengan download);
20. P-20 : Eksepi dan Jawaban Tergugat dalam perkara No:88/ G/2019/PTUN.Mtr (sesuai dengan aslinya);
21. P-21 : foto dengan menggunakan drone lokasi milik Ud. Tanjung harapan dengan Lokasi Milik Pan wirawan/PT. Central Rezeki Agridotama yang didalamnya sedang proses pembangunan gudang dan Mesin pengering jagung, (sesuai dengan download);
22. P-22 : Surat dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa No. 505/52.04/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya);
23. P-23 : Tanda Daftar Gudang No. 195/TDG/DPMPSTSP/2018 atas nama Suandy Rasubala (Penggugat) (sesuai dengan aslinya);
24. P-24 : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 754/IMB/KPPT/2015(sesuai dengan aslinya);
25. P-25 : Print Out Foto Drown bangunan gudang dan mesin pengering jagung milik Pan Wirawan (sesuai dengan download);
26. P-26 : Print Screen Shot Percakapan Wahtsapp Antara H. Asto Wintyoso,SH. (Kabag Hukum Kabupaten Sumbawa) dengan Fauzi Yoyok, SH. (Kuasa Penggugat) (sesuai dengan download);
27. P-27 : Print out Foto Buku ekspedisi Surat Kabag Hukum Pemda Kabupaten Sumbawa (sesuai dengan fotokopinya);
28. P-28 : Surat Keterangan Kepala Desa Moyo No. 474/507/XII/2019 dan lampiran satu berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan fasilitas gudang (Kantor, Pagar, an lantai jemur) (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut:

1. T-1 : 1 (satu) bundel Permohonan IMB atas nama Pan Wirawan selaku Direktur PT, Central Rezeki Agridotama (diterima DPMPSTSP Kabupaten Sumbawa tanggal 8 Mei 2019) (sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Surat Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sumbawa No. 005/334/DPMPSTSP/V/2019 tanggal 13

Hlm. 25 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Berita Acara Verifikasi lapangan No. 334/BA-VER/DPMPTSP/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);
 4. T-4 : Notulen Rapat dan Daftar hadir tanggal 17 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);
 5. T-5 : Surat Rekomendasi Penggunaan lahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa No. 603/214/DPUPR/2019 tanggal 20 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);
 6. T-6 : Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa No. 640/237/DPRKP-BGP/2019 tanggal 11 Juni 2019 (sesuai dengan aslinya);
 7. T-7 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa No. 331.1/117/V/Polpra/2019 tanggal 20 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);
 8. T-8 : Surat Permohonan ijin Lingkungan dari Direktur PT. Central Rezeki Agrindotama atas nama Pan Wirawan (sesuai dengan aslinya);
 9. T-9 : Dokumen UKL-UPL Pembangunan gudang dan Pengereng (Drayer) di Lintas Sumbawa-Bima Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa (sesuai dengan aslinya);
 10. T-10 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa No. 009/911/DLH/2019 tanggal 27 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);
 11. T-11 : Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ijin Lingkungan No. 445/DPMPTSP/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);
 12. T-12 : Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 739 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Pemeriksa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya);
 13. T-13 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Nomor : 005/359/DPMPTSP/V/2019 Tanggal : 20 Mei 2019 Perihal : Mohon diterbitkannya Rekomendasi (sesuai dengan aslinya);
 14. T-14 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Nomor : 009/797/DLH/2019 Tanggal : 22 Mei 2019 Perihal : Pembahasan Dokumen UKL-UPL (sesuai dengan aslinya);
 15. T-15 : Daftar Hadir Rapat Tim Pemeriksa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 guna membahas Dokumen

Hlm. 26 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKL-UPL Kegiatan Gudang dan Pengerinan (*dryer*) oleh PT.Central Rezeki Agrindotama tanggal 23 Mei 2019 (sesuai dengan fotokopinya);

16. T-16 : Berita Acara Nomor 027/12/UKP-UPL/BID.I/DLH/2019 Tanggal 23 Mei 2019 Hasil Pembahasan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Kegiatan Pembangunan Pergudangan dan Pengerinan (Jagung, Padi, dan Komoditas Pertanian Lainnya) oleh PT. Central Rezeki Agrindotama (sesuai dengan aslinya);
17. T-17 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Nomor : 009/886/DLH/2019 Tanggal : 23 Mei 2019 Perihal : Hasil Evaluasi Dokumen UKL-UPL (sesuai dengan aslinya);
18. T-18 : Surat Direktur PT.Central Rezeki Agrindotama a.n. PAN WIRAWANNomor : Lepas Tanggal : 24 Mei 2019 Perihal : Penyampaian Dokumen UKL-UPL yang telah diperbaiki (sesuai dengan aslinya);
19. T-19 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Nomor : 009/912/DLH/2019 Tanggal : 27 Mei 2019 Perihal : Surat Pengantar Rekomendasi UKL-UPL (sesuai dengan aslinya);
20. T-20 : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Nomor: 754/IMB/KPPT/2015, tentang ijin mendirikan Bangunan (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Intervensi -1 sampai dengan T.II.Intervensi - 3 sebagai berikut:

1. T.II.Int-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Pan Wirawan (sesuai dengan aslinya);
2. T.II.Int-2 : Seripikat Hak Milik No. 1056, Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Januari 2014, Surat Ukur tanggal 15 Nopember 2013, No. 237/Moyo/2013, Luas 16982 M2 atas nama Pan Wirawan (sesuai dengan aslinya);
3. T.II.Int-3 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 484/IMB/DPMPPTSP/2019 tentang ijin Mendirikan Bangunan atas nama Pan Wirawan tanggal 19 Juni 2019 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu atas nama Dwi Andi Sanjaya, Irawansyah dan Yaski Pranata, serta 1 (satu) saksi Ahli yaitu atas nama Prof.Dr.H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH.,M.Hum. dimana ketiganya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

Hlm. 27 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Dwi Andi Sanjaya, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi sebagai teknisi Supervisor sejak Tahun 2010, dan saksi juga sebagai leader dalam pemasangan Dryer;
- Bahwa saksi tahu cara kerja atau penggunaan alat dari Cykronik yang dipakai oleh Penggugat untuk meredam debu dari hasil buangan pabrik agar tidak meluas kemana-mana;
- Bahwa saksi pernah membuat belalai penahan debu di Pabrik milik Penggugat pada Tahun 2014, dengan cara menutup lubang-lubang pembuangan debu dengan membuat penyaring untuk mengurangi dampak polusi debu yang dikeluarkan;
- Bahwa saksi pernah melakukan tindakan untuk mengurangi polusi suara dengan cara membuat peredam suara;
- Bahwa saksi mengetahui letak bangunan pabrik milik Penggugat sejajar dengan miliknya Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi mengetahui mesin pengering jagung yang digunakan Penggugat adalah sama dengan mesinnya milik Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi mengetahui pencemaran yang ditimbulkan oleh mesin milik Penggugat, akan sama berdampak juga dengan polusi udara, suara dan debu dari mesin pengering jagung milik Tergugat I Intervensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat milik Tergugat II Intervensi, serta tidak pernah melihat IMB milik Penggugat;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Keterangan saksi Irawansyah pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi hadir pada saat rapat antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dan saksi yang mewakili Penggugat untuk hadir dalam rapat Tanggal 17 Mei 2019;
- Bahwa saksi yang menyampaikan pesannya Penggugat agar bangunan pabrik yang akan dibangun oleh Tergugat II Intervensi letaknya sejajar dengan bangunan miliknya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada dari Tokoh masyarakat atau tokoh agama yang juga ikut dihadirkan saat pertemuan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu saat lapas keberatan ke Penggugat masalah polusi suara dan debu yang ditimbulkan. Serta saksi juga ikut hearing saat itu dan pihak Lapas mendapatkan biaya kompensasi saat itu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada instruksi dari PEMDA Sumbawa agar letak bangunannya sejajar;
- Bahwa saksi ada menandatangani hasil rapat saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada peserta yang tidak menandatangani Berita Acara hasil rapat saat itu;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Keterangan saksi Yaski Pranata pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu proses terbitnya IMB milik Penggugat;

Hlm. 28 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi dasar keberatan Penggugat dengan IMB milik dari Tergugat II Intervensi yaitu bahwa Pimpinan Tergugat II Intervensi pernah datang ke rumah Penggugat untuk minta tandatangan, dan pada saat pertemuan tersebut Penggugat hanya menyampaikan agar bangunan pabrik yang akan dibangun oleh Tergugat II Intervensi letaknya sejajar dengan bangunan miliknya Penggugat, serta tidak terjadi polusi udara dan suara yang berlebihan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bersurat sebanyak 5 kali Ke DPR mengajukan keberatan dalam hal ini, dan sudah juga di cek ke lokasi bahwa sebagian tanah milik Tergugat II Intervensi masuk tanah produktif atau kawasan lindung. Dan pihak Kehutanan saat itu juga tidak mengetahui bahwa tanah bangunan milik Tergugat II Intervensi masuk ke kawasan hutan Lindung;
 - Bahwa saksi mengetahui fakta lainnya masalah tanah milik Tergugat II Intervensi yaitu dengan melakukan pengeboran mata air yang dilakukan dalam kawasan hutan lindung dan posisinya dekat tembok milik Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa saksi pernah terkena dampak dari polusi udara dan suara yang ditimbulkan dari Pabrik pengering jagung, karena saksi pernah didalam sel (penjara) yang letaknya berdekatan dengan pabrik pengering jagung tersebut. Dan pimpinan pabrik mengakui ada kesalahan dalam hal ini, selanjutnya memberikan kompensasi berupa obat-obatan selama satu Tahun kepada para napi yang terkena dampak penyakit gatal-gatal;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sudah masuk kawasan hutan lindung pada saat penerbitan sertifikatnya oleh BPN;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi alasan atau dasar dari Penggugat bila bangunan pabrik milik Tergugat II Intervensi letaknya tidak sejajar yaitu agar tidak terjadi lagi polusi udara, suara dan debu yang mengganggu kesehatan;
- Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Keterangan ahli Prof.Dr.H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH.,M.Hum.

pada pokoknya adalah:

- Bahwa ahli menjelaskan ada upaya keberatan Banding atau upaya Administrasi yang dapat membatalkan suatu surat keputusan yaitu dengan alasan bahwa suatu Surat Keputusan bisa dicabut oleh yang membuat Surat Keputusan atau juga dicabut oleh atasan yang bersangkutan;
- Bahwa ahli menjelaskan ada konsekwensinya bila seorang Pejabat terlambat menjawab surat keberatan dari seseorang dan tidak dibenarkan. Karena pejabat dibatasi masa tenggang waktu untuk menjawabnya guna memberikan jaminan kepastian Hukum;

Hlm. 29 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan apabila tanggapan Banding yang diajukan oleh Penggugat prinsipal baru diterima 21 hari, maka dalam hal ini ada pelanggaran yang dilakukan karena melampaui batas waktu yang ditentukan;
 - Bahwa ahli menjelaskan terhadap Pejabat yang berperilaku diskriminasi terhadap seseorang dapat diproses secara Hukum, karena telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
 - Bahwa ahli menjelaskan ada alasan dalam penerbitan IMB tersebut termasuk cacat prosedur bila ada upaya keberatan dari orang lain, karena masih ada masa tenggang waktu administratif yang dapat ditempuh maka pejabat tidak dibenarkan mengambil suatu Keputusan;
 - Bahwa ahli menjelaskan upaya keberatan yang dapat dilakukan sebatas pada tahapan penyelesaian administrasi, sejak suatu surat keputusan tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu 10 (sepuluh) hari kerja;
 - Bahwa ahli menjelaskan suatu Beschikking yang dikeluarkan oleh pejabat harus memiliki dasar legalitas dan juga harus ada wewenang untuk itu. Serta harus juga memperhatikan adanya pembatasan wewenang bagi seorang pejabat dalam mengeluarkan suatu surat Keputusan. Dan harus juga memperhatikan batas waktu agar tidak terlampaui, selanjutnya bila ada upaya keberatan agar pejabat dapat memproses keberatan tersebut terlebih dahulu;
- Untuk selengkapnya keterangan ahli termuat dalam berita acara persidangan;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu atas nama Aryan Perdana Putra dan Hardianto, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut;

Keterangan saksi Aryan Perdana Putra pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sejak April Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi yang mengkoordinasikan Tata Ruang Bangunan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang IMB yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi yaitu sebelum terbitnya IMB, mohon ke Dinas masalah perijinan, baru kemudian dilakukan tinjau lokasi;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan obyek sengketa sudah sesuai dan jaraknya yaitu 15 meter dari sepadan jalan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada syarat khusus letak bangunan harus sejajar;
- Bahwa yang menjadi kewenangan saksi pada saat turun kelapangan hanya sebatas sepadan jalan dan tinggi serta luas bangunan;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan surat rekomendasi permohonan IMB yang diajukan Tergugat II Intervensi;

Hlm. 30 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Keterangan saksi Hardianto pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pengkajian bulan Desember Tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui PUPL yaitu proses permohonan ke PTSP, lalu ada surat pengantar untuk dilakukan survey, kemudian diperiksa untuk diberikan saran atau masukkan. Kemudian periksa dokumen, apabila sudah lengkap lalu dikeluarkan IMB;
- Bahwa saksi mengetahui untuk Tergugat II Intervensi sudah memenuhi persyaratan mengeluarkan IMB yaitu pada tanggal 21 Mei 2019 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan, kemudian tanggal 23 Mei dilakukan pembahasan, lalu ada Berita Acara pemeriksaan dan perbaikan lalu diperiksa, kemudian apabila sudah lengkap baru dikeluarkan surat rekomendasi ke PTSP untuk membuat surat ijin;
- Bahwa saksi juga memberika saran dan masukan yaitu dampak pengelolaan lingkungan harus dikelola secara baik, dan untuk gudang disarankan untuk memperhatikan masalah polusi udara, polusi suara dan debu
- Bahwa saksi mengetahui di dekat gudang milik Tergugat II Intervensi ada hutan lindungnya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak boleh menggunakan mata air untuk membangun;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 23 Desember 2019 Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 484/ IMB/ DPMPTSP/ 2019, tanggal 18 Juni 2019 atas nama Pan Wirawan (*vide* bukti T.II.intv-3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atas penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang didalam jawaban tersebut termuat eksepsi, dan terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 31 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dengan alasan pada pokoknya objek sengketa diterbitkan diatas tanah Tergugat II Intervensi dan bukan di lahan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Penggugat tidak memiliki kepentingan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa dalam gugatan disebutkan Penggugat memilik tempat usaha yang bersebelahan dengan lokasi izin objek sengketa, hal tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan demikian pihak yang besebelahan/ tetangga menurut Majelis Hakim merupakan pihak yang paling dimungkinkan terdampak atas operasional kegiatan usaha yang letak bangunannya telah disetujui melalui objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Pihak Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dan dalil-dalil selebihnya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara (*bodem geschil*) oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara dipertimbangkan sebagai berikut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pokok persengketaan *in casu* Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan ataukah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* tidak terdapat persengketaan pokok tentang aspek kewenangan Tergugat namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan

Hlm. 32 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa dinyatakan pada pokoknya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa berwenang untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Sumbawa atas dasar delegasi dari Bupati Sumbawa;

Menimbang, bahwa atas delegasi Bupati tersebut maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural dan substansial objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan Izin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung ditentukan sebagai berikut:

Pasal 8

Persyaratan permohonan penerbitan IMB meliputi:

- a. persyaratan administratif; dan*
- b. persyaratan teknis.*

Pasal 9 ayat (1) : Setiap orang dan/atau badan hukum termasuk instansi pemerintah yang mengajukan permohonan IMB harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 10 ayat (1) : Persyaratan administratif meliputi:

- a. data pemohon;*
- b. data tanah; dan*
- c. dokumen dan surat terkait.*

Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

ayat (1) : Persyaratan teknis meliputi:

- a. data umum bangunan gedung; dan*
- b. dokumen rencana teknis bangunan gedung.*

ayat (2) : Data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a paling sedikit memuat:

- a. nama bangunan gedung;*
- b. alamat lokasi bangunan gedung;*
- c. fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung;*
- d. jumlah lantai bangunan gedung;*
- e. luas lantai dasar bangunan gedung;*

Hlm. 33 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. total luas lantai bangunan gedung;

g. ketinggian bangunan gedung;

h. luas basement;

i. jumlah lantai basement; dan

j. posisi bangunan gedung.

ayat (3) : *Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:*

a. rencana arsitektur;

b. rencana struktur; dan

c. rencana utilitas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1, maka Tergugat II Intervensi bersamaan dengan permohonan objek sengketa telah melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dinyatakan prosedur selanjutnya sebagai berikut:

Pasal 33

ayat (1) : *Proses permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan pengajuan surat permohonan IMB kepada pemerintah daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis.*

ayat (2) : *Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis.*

ayat (3) : *Dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis tidak lengkap, pemerintah daerah mengembalikan dokumen permohonan IMB.*

ayat (4) : *Pengembalian dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.*

Pasal 34

Proses penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c meliputi:

a. penilaian dokumen rencana teknis;

b. persetujuan tertulis; dan

c. penerbitan dokumen IMB.

Hlm. 34 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat II Intervensi, Tergugat melaksanakan peninjauan lokasi berdasarkan surat nomor 005/334/DPMPSTP/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 (*vide* bukti T-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat Nomor 640/237/DPRKP-BGP/2019 tanggal 11 Juni 2019, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menerbitkan surat persetujuan dokumen rencana teknis dengan penjelasan bahwa dokumen rencana teknis tersebut telah memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan gedung dan disetujui (*vide* bukti T-6);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung disebutkan:

Setiap orang dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melengkapi dengan:

- a. *tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;*
- b. *data pemilik bangunan gedung;*
- c. *rencana teknis bangunan gedung; dan*
- d. *hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dinyatakan : *Setiap mendirikan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.*

Penjelasan Pasal 26 ayat (2):

Dalam hal dampak penting terhadap lingkungan tersebut dapat diselesaikan/diatasi/ dikelola dengan teknologi, maka cukup dilakukan dengan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam penyelenggaraan usaha sejenis yang terletak di wilayah tempat diberikannya izin *in casu* objek sengketa berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan hal mana mesin pengering jagung dapat menimbulkan pencemaran udara sekitar oleh karenanya perlu

Hlm. 35 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola dalam bentuk pengendalian melalui *Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Hidup menyatakan sebagai berikut:

Pasal 42

ayat (1) : Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

ayat (2) : Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan izin lingkungan yang diajukan kepada Tergugat tanggal 17 Mei 2019 (*vide bukti T-8*) dengan melampirkan dokumen UKL-UPL untuk pembangunan gudang dan pengering jagung (*vide bukti T-9*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (2), ayat (3) Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Hidup ditentukan prosedur pemeriksaan dokumen UKL-UPL sebagai berikut:

ayat (2) : Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.

ayat (3) : Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.

Pasal 37

ayat (1) : Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.

Menimbang, bahwa dokumen UKL-UPL Tergugat II Intervensi telah dilakukan pembahasan, menghasilkan saran yang harus ditindaklanjuti terkait perbaikan dokumen maupun kelengkapan dokumen dan setelah dilakukan perbaikan dan hasil perbaikan dinilai layak maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi dokumen UKL-UPL kegiatan Tergugat II Intervensi dan kepada Tergugat II Intervensi diberikan izin lingkungan oleh Tergugat (*vide bukti T-14, T-15, T-16, T-17, T-19, T-10 dan T-11*);

Hlm. 36 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa telah diperiksa persyaratannya dan telah dilengkapi dengan izin lingkungan oleh karenanya secara prosedural patut dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi penerbitan objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa tidak memperhatikan tata letak yang benar dimana pembangunan gudang yang disertai dengan mesin pengering jagung terletak pada posisi depan yang bersebelahan langsung dengan kantor milik Penggugat (UD. Tanjung Harapan), yang nantinya apabila mesin Pengering jagung, padi dan komoditi lainnya beroperasi dapat menimbulkan polusi udara yang dapat mengganggu aktifitas kerja kantor UD. Tanjung Harapan milik Penggugat, pada prinsipnya Penggugat tidak keberatan terhadap pembangunan gudang dan mesin pengering jagung, padi dan komoditas pertanian lainnya, dengan syarat IMB nya memperhatikan tata letak pembangunan yaitu disejajarkan dengan posisi gudang dan pengering jagung milik Penggugat, dan gudang lainnya yang terlebih dahulu dibangun, atau dapat diartikan apabila letaknya sejajar maka tidak akan timbul gugatan;

Menimbang, bahwa karena maksud Penggugat tidak diakomodir dalam penerbitan objek sengketa, maka Penggugat sebagai pihak yang berbatasan/tetangga tidak mau menandatangani surat persetujuan tetangga;

Menimbang, bahwa Penggugat menganggap sikap Tergugat diskriminatif karena permohonan IMB Penggugat tidak dapat diproses karena tidak mendapat izin persetujuan tetangga atas nama Tergugat II Intervensi, namun objek sengketa dapat terbit tanpa persetujuan Penggugat sebagai tetangga yang berbatasan langsung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti berupa surat keterangan nomor : 474/ 507/ XII/ 2019 tanggal 4 Desember 2019 (*vide* bukti P-28);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa surat tersebut diterbitkan oleh Sekdes atas nama Penjabat Kepala Desa Moyo, hal mana Kepala Desa tidak berwenang untuk menerbitkan IMB dan meneliti kelengkapan persyaratan IMB;

Menimbang, bahwa dalam dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tidak ada satupun syarat baik persyaratan administratif

Hlm. 37 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun persyaratan teknis yang mewajibkan adanya dokumen persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dari pihak yang berbatasan;

Menimbang, bahwa mengenai tata letak bangunan menurut Majelis Hakim telah dilengkapi dokumen persyaratan teknis yang oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan telah sesuai dengan prosedur, sedangkan mengenai dampak kegiatan usahanya yang nantinya berpotensi mengganggu aktifitas kantor Penggugat menurut Majelis Hakim secara substansi telah dilakukan upaya penanggulangan potensi tersebut melalui dokumen UKL-UPL sebagai mana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait izin lingkungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Verifikasi lapangan Nomor 334/BA-VER/DPMPSTSP/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 (*vide* bukti T-3) diperoleh data mengenai Penggugat sebagai pihak yang berbatasan belum menyetujui rencana IMB Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam pembahasan permohonan objek sengketa telah menyampaikan kepada Irwansyah selaku yang mewakili Penggugat dan disampaikan bahwa persoalan tidak dapat membangun dibelakang sejajar dengan gudang Penggugat adalah karena kondisi tanah dibelakang yang sangat curam dengan kontur elevasinya 21 Meter, sehingga memberatkan Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-4);

Menimbang, bahwa terkait permasalahan tersebut Tergugat menginisiasi pertemuan guna penyelesaian permasalahan tersebut dengan memanggil pihak Penggugat, Tergugat II Intervensi dan pihak terkait yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019 dan menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada masalah teknis yang dilanggar dalam permohonan IMB tersebut (*vide* bukti T-4);

Menimbang, bahwa meskipun tidak diatur dalam persyaratan IMB, fakta hukum menunjukkan persoalan tersebut tidak diabaikan oleh Tergugat, hal ini menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan disisi lain karena persyaratan administratif dan persyaratan teknis telah diverifikasi dan telah memenuhi persyaratan, termasuk kelengkapan dokumen UKL-UPL maka Izin Mendirikan Bangunan *a quo* dapat diterbitkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan lahan yang dijadikan lokasi objek sengketa adalah masuk dalam kawasan hutan produksi tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi dalam jawaban yang menyatakan pada pokoknya tanah milik Tergugat II Intervensi sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1056 seluas 18.632 M², dan karena masuk kawasan hutan dilepaskan sebagian seluas ±1.650 M² sehingga keseluruhan luas sertipikat

Hlm. 38 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 16.982 M², dengan demikian bangunan atas dasar IMB Tergugat II Intervensi tidak ada diatas tanah kawasan hutan;

Menimbang, bahwa adanya pertentangan dalil dimaksud dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa persoalan sertipikat yang meliputi kawasan hutan pada dasarnya telah dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa berdasarkan surat nomor: 505/52.04/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang pada pokoknya tanah yang masuk kawasan hutan menurut hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa beserta BPKH Wilayah VIII Denpasar dan balai KPH Batulanteh dalam sertipikat Tergugat II Intervensi adalah seluas 1.650 M², dan berdasarkan pelepasan hak atas tanah tanggal 2 Agustus 2019 seluas tanah yang masuk kawasan hutan telah dilepaskan dan sisa tanah dalam Sertipikat Hak Milik 1056 saat ini adalah seluas 16.982 M² (*vide* bukti P-22);

Menimbang, bahwa dengan demikian dokumen administratif berupa sertipikat Hak Milik Nomor 1056 adalah harus dimaknai seluas 16.982 M² serta sudah tidak terdapat lagi kawasan hutan didalamnya, *mutatis mutandis* IMB objek sengketa berada diluar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila dikemudian hari menurut Penggugat bangunan yang didirikan Tergugat II Intervensi berada diatas kawasan hutan merupakan pelanggaran tahap penyelenggaraan IMB atau pasca penerbitan IMB, hal mana tidak terkait kesalahan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas rangkaian pertimbangan tersebut maka objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain asas kecermatan, namun demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mempertimbangkan semua fakta yang relevan sebelum menerbitkan objek sengketa termasuk yang tidak ditentukan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya objek sengketa patut dinyatakan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa *a quo* dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan *a quo* adalah patut untuk ditolak seluruhnya;

Hlm. 39 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan permohonan penundaan dengan alasan kerugian Penggugat tidak mungkin dapat dipulihkan lagi dan terganggunya masyarakat pengguna jalan akibat debu atau polusi udara yang dikeluarkan oleh mesin pengering jagung apabila beroperasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dikemukakan Penggugat adalah terkait penyelenggaraan objek sengketa hal mana terkait dampak terhadap permohonan objek sengketa telah dilengkapi dokumen UKL-UPL sebagai solusi pengendalian terhadap dampak tersebut, oleh karena itu alasan kerugian yang tidak dapat dipulihkan lagi dari Penggugat adalah tidak berlasan hukum dan terhadap permohonan penundaan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa *in casu* berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi dan ahli telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.372.000,-(*tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 oleh kami **SUBUR, MS, S.H., M.H.**,

Hlm. 40 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, dan

TAUFIK ADHI PRIYANTO.,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang Terbuka untuk Umum pada

hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh

RUDY IRAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum

Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.,

SUBUR, MS, S.H., M.H.,

TAUFIK ADHI PRIYANTO.,S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

RUDY IRAWAN, S.H.,

Hlm. 41 dari 44 hlm. Putusan Nomor 88/G/2019/PTUN.Mtr



Perincian Biaya Perkara Nomor: 88/G/2019/PTUN.Mtr:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	150.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	95.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- Sumpah Saksi	: Rp.	25.000,-
- Penterjemah	: Rp.	-
- Meterai	: Rp.	12.000,-
- Redaksi	: Rp.	20.000,-
- Leges	: Rp.	10.000,-
- <u>PNBP Panggilan Pertama</u>	: Rp.	30.000,- +
Jumlah	: Rp.	372.000,-
Terbilang :		(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)